

Kajian Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Deddhy Herianto Sitohang^{1*}, Rahma Ningtyas Saputri²

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia

***Korespondensi**

Email: heriantodeddhy@gmail.com

Abstract

The implementation of the Know Your Customer (KYC) principle constitutes a crucial instrument in the prevention and eradication of money laundering, particularly within the legal services sector involving the notarial profession. This study aims to analyze the level of understanding and the effectiveness of KYC implementation by notaries in preventing money laundering in the Special Region of Yogyakarta, with reference to Law Number 8 of 2010 and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2017. This research employs a normative legal method, supported by statutory, conceptual, and limited empirical approaches through the examination of notarial practices. The findings indicate that the implementation of KYC by notaries has not been fully optimal, as reflected in limited understanding of their role as reporting parties and the existence of regulatory ambiguities, particularly regarding whether KYC should be applied to all clients or only to transactions exceeding a certain threshold. These conditions potentially undermine the effectiveness of anti-money laundering measures and increase the risk of notaries being inadvertently involved in illicit activities. Therefore, regulatory clarification and the enhancement of notaries' capacity and awareness are necessary to ensure a more effective and comprehensive implementation of the KYC principle.

Keywords: Anti-Money Laundering; Know Your Customer; Legal Compliance; Money Laundering; Notary



Submitted: November 18, 2025 | Revised: April 21, 2026 | Accepted: April 22, 2026 | Published: May 8, 2026

Published by the Universitas Janabadra(Indonesia).© The Author(s), 2026.This is an OpenAccess article, distributed under the terms of Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license

Abstrak

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam sektor jasa hukum yang melibatkan profesi Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan efektivitas penerapan PMPJ oleh Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris terbatas melalui pengumpulan data terkait praktik Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PMPJ oleh Notaris belum optimal, yang ditandai dengan masih adanya kendala pemahaman terkait peran Notaris sebagai pihak pelapor serta adanya ambiguitas dalam interpretasi regulasi, khususnya terkait kewajiban penerapan PMPJ terhadap seluruh pengguna jasa atau hanya pada transaksi dengan nilai tertentu. Kondisi ini berimplikasi pada potensi ketidakefektifan fungsi pencegahan pencucian uang serta meningkatnya risiko keterlibatan Notaris dalam aktivitas ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi dan peningkatan pemahaman serta kapasitas Notaris guna memastikan implementasi PMPJ yang lebih efektif dan komprehensif.

Kata Kunci: Anti Pencucian Uang; Kepatuhan Hukum; Notaris; Pencucian Uang; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

PENDAHULUAN

Dalam konteks global, Indonesia telah berupaya memperkuat rezim anti pencucian uang dengan menyesuaikan standar internasional yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force (FATF)*. Kepatuhan terhadap standar FATF menjadi indikator penting dalam meningkatkan kredibilitas sistem keuangan suatu negara dan menarik investasi global (FATF, 2021). Salah satu instrumen utama dalam rezim ini adalah penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau *Know Your Customer (KYC)*, yang mewajibkan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan untuk aktivitas ilegal (Levi & Reuter, 2020).

Dalam praktiknya, profesi Notaris memiliki posisi strategis karena berperan dalam pembuatan akta autentik yang berkaitan dengan berbagai transaksi bernilai tinggi, seperti jual beli properti, pendirian badan hukum, dan pengelolaan aset. Posisi ini menjadikan Notaris sebagai *gatekeeper* yang rentan dimanfaatkan dalam skema pencucian uang apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal (Unger & van der Linde, 2019). Oleh karena itu, regulasi nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mewajibkan Notaris untuk menerapkan PMPJ serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi PMPJ oleh profesi non-keuangan, termasuk Notaris, masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan pemahaman terhadap regulasi, konflik antara kewajiban kerahasiaan jabatan dengan kewajiban pelaporan, serta lemahnya kapasitas dalam mendeteksi transaksi mencurigakan (Ferwerda et al., 2020; Takats, 2019). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa perbedaan interpretasi terhadap regulasi KYC dapat menimbulkan ketidakkonsistenan dalam implementasi di lapangan (Halliday et al., 2021).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif dan belum secara spesifik mengkaji implementasi PMPJ oleh Notaris dalam konteks lokal Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, masih terdapat kekosongan kajian terkait ambiguitas regulasi, terutama mengenai batasan kewajiban penerapan PMPJ berdasarkan nilai transaksi. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang signifikan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan menganalisis secara komprehensif pemahaman dan implementasi PMPJ oleh Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengidentifikasi permasalahan interpretasi regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pencegahan TPPU. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan kebijakan anti pencucian uang di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Notaris terkait prinsip mengenali pengguna jasa dalam mencegah tindak pidana pencucian uang di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dalam mencegah tindak pidana pencucian uang bagi notaris di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

TINJAUAN PUSTAKA

1) Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang (money laundering) merupakan proses sistematis untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak sebagai hasil kegiatan yang sah. Secara konseptual, pencucian uang tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi ilegal, tetapi juga sebagai fenomena kompleks yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir, korupsi, dan kejahatan lintas negara (Levi & Reuter, 2020). Dalam praktiknya, pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *placement* merupakan proses awal memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan; *layering* bertujuan untuk memutus jejak asal-usul dana melalui serangkaian transaksi kompleks; sedangkan *integration* merupakan tahap akhir di mana dana tersebut kembali ke sistem ekonomi sebagai aset yang tampak legal (Unger & van der Linde, 2019).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas rezim anti pencucian uang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan aktor-aktor dalam sistem keuangan, termasuk profesi non-keuangan seperti Notaris. Ferwerda et al. (2020) menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik pencucian uang sulit diberantas. Selain itu, Halliday et al. (2021) menyoroti bahwa rezim global anti pencucian uang cenderung menghadapi tantangan dalam implementasi di tingkat nasional akibat perbedaan kapasitas institusi dan interpretasi regulasi.

2) Peran Notaris sebagai Gatekeeper dalam Pencegahan Pencucian Uang

Dalam sistem hukum, Notaris memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam konteks ekonomi modern, peran ini menjadikan Notaris sebagai *gatekeeper*, yaitu pihak yang berada di garis depan dalam mencegah masuknya dana ilegal ke dalam sistem hukum dan ekonomi (Unger & van der Linde, 2019). Posisi ini menempatkan Notaris sebagai aktor penting dalam rezim anti pencucian uang, khususnya dalam transaksi yang berkaitan dengan properti, pendirian badan hukum, dan pengelolaan aset.

Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai *gatekeeper* masih menghadapi berbagai tantangan. Takáts (2019) menjelaskan bahwa

terdapat dilema antara kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan dengan prinsip kerahasiaan profesi. Di sisi lain, penelitian oleh Levi dan Reuter (2020) menunjukkan bahwa profesi non-keuangan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan sektor perbankan, terutama karena keterbatasan pemahaman terhadap regulasi anti pencucian uang. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran Notaris sangat bergantung pada kapasitas, pemahaman, serta kejelasan regulasi yang mengatur kewajiban mereka.

3) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ/KYC) sebagai Instrumen Pencegahan

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) atau Know Your Customer (KYC) merupakan salah satu instrumen utama dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Prinsip ini mewajibkan penyedia jasa, termasuk Notaris, untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan terhadap pengguna jasa guna memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak berkaitan dengan aktivitas ilegal (FATF, 2021). Dalam konteks regulasi Indonesia, kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 serta diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017.

Secara teoritis, penerapan PMPJ tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan berbasis risiko (*risk-based approach*). Menurut Halliday et al. (2021), pendekatan berbasis risiko memungkinkan penyedia jasa untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dalam mengidentifikasi transaksi berisiko tinggi. Namun, dalam praktiknya, implementasi PMPJ seringkali menghadapi kendala, seperti kurangnya standar operasional yang jelas, keterbatasan pelatihan, serta perbedaan interpretasi terhadap kewajiban penerapan prinsip tersebut (Ferwerda et al., 2020).

4) Lembaga Pengawas dan Kerangka Regulasi Anti Pencucian Uang

Efektivitas penerapan PMPJ sangat bergantung pada peran lembaga pengawas dan kerangka regulasi yang mendukung. Di Indonesia, pengawasan terhadap penerapan prinsip ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memiliki peran strategis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum (PPATK, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas rezim anti pencucian uang. FATF (2021) menekankan pentingnya integrasi kebijakan dan penguatan kapasitas institusi dalam memastikan kepatuhan terhadap standar internasional. Namun demikian, dalam konteks Indonesia, masih terdapat tantangan dalam hal harmonisasi regulasi dan konsistensi implementasi di tingkat praktis.

5) Research Gap dan Relevansi Penelitian

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun konsep pencucian uang dan penerapan PMPJ telah banyak diteliti, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik membahas implementasi PMPJ oleh Notaris dalam konteks lokal Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada sektor perbankan atau pendekatan normatif, tanpa mengkaji secara mendalam aspek pemahaman dan praktik di lapangan.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan terkait ambiguitas interpretasi regulasi, khususnya mengenai batasan kewajiban penerapan PMPJ berdasarkan nilai transaksi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih kontekstual dan empiris terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum terkait penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris dalam kerangka pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konsep hukum yang relevan guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017; (2)

pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, kepatuhan hukum, serta peran Notaris sebagai gatekeeper dalam sistem hukum; (3) pendekatan kasus (case approach), yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik; (4) pendekatan historis (historical approach), yang digunakan untuk menelusuri latar belakang pembentukan regulasi terkait PMPJ; serta (5) pendekatan perbandingan (comparative approach), yang dilakukan dengan membandingkan praktik penerapan prinsip serupa di yurisdiksi lain guna memperoleh perspektif alternatif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencucian uang dan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum, literatur ilmiah, serta sumber-sumber elektronik yang relevan. Selain itu, untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga didukung oleh data empiris terbatas berupa informasi praktik Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh melalui studi dokumen dan sumber sekunder.

Metode analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi penerapan PMPJ oleh Notaris, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum dan memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang ditemukan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis dan logis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, ada faktor-faktor yang perlu dilakukan oleh Notaris, yaitu:

1) Pemahaman Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notaris, yang harus dilakukan oleh Notaris terhadap pengguna jasa harus tetap mengacu pada regulasi yang ada yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana dan pencucian uang;
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa Bagi Profesi;
- e. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tatacara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi Go AML Bagi Profesi; dan
- f. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-1232 Tanggal 16 September 2019 tentang Panduan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Adapun jenis transaksi yang harus dilakukan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa meliputi:

- a) Pembelian dan penjualan properti;
- b) Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c) Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
- d) Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e) Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat Notaris:

- a) Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

- b) Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d) Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

Ada beberapa kategori dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Kategori tersebut yaitu:

- a) Pengguna jasa perorangan;
- b) Pengguna jasa korporasi;
- c) Pengguna jasa perikatan lainnya.

Dari kategori tersebut Notaris sebagai pembuat akta diwajibkan untuk menyodorkan formulir *Customer Due Diligence* dan melakukan penilaian resiko terhadap pengguna jasa untuk mengetahui profil, asal usul dana yang digunakan dan tingkat risiko dari pengguna jasa. Apabila terdapat kategori yang berisiko tinggi berdasarkan penilaian yang dilakukan, maka Notaris diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa lebih mendalam dengan menyodorkan formulir tambahan kepada pengguna jasa tersebut. Apabila pengguna jasa tidak berkenan untuk mengisi formulir tersebut, maka sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Notaris wajib untuk menghentikan transaksi. Hal ini diperlukan agar Notaris tidak menjadi sarana yang digunakan oleh pelaku tindak pidana dalam menjalankan aksinya. Dalam hal ini, Notaris juga wajib untuk melaporkan transaksi mencurigakan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun apabila Notaris yang sudah mengetahui transaksi tersebut mencurigakan dan tetap melanjutkan ke proses selanjutnya, maka bukan tidak mungkin, Notaris tersebut akan dijerat dengan pasal “turut serta” dalam tindak pidana.

2) Identifikasi Jasa Notaris Yang Digunakan Oleh Pengguna Jasa

Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dilakukan pada saat Notaris:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa;

- b. Terdapat Transaksi Keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c. Terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Notaris meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan Pengguna Jasa.

3) Pengendalian Internal

Efektifitas Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Penerapan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) ditentukan oleh peranan aktif dari pimpinan kantor Notaris. Pengawasan aktif pimpinan kantor Notaris meliputi pengawasan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa termasuk penunjukan pejabat/pegawai yang menangani Pengguna Jasa yang memenuhi kriteria berisiko tinggi, penyaringan dalam rangka penerimaan karyawan baru, pengenalan profil karyawan, dan program pelatihan bagi pegawai.

4) Mitigasi Risiko

Dengan semakin meningkatnya risiko pemanfaatan Profesi sebagai sarana pencucian uang, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penerapan program anti pecucian uang dan pencegahan terorisme dengan berdasarkan pada pendekatan berbasis risiko sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dengan memperhatikan hasil *National Risk Assessment* (NRA) yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan berbagai faktor risiko tindak pidana pencucian uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sehingga setiap risiko pencucian uang/pendanaan terorisme dapat dievaluasi dan dimitigasi secara optimal.

KESIMPULAN

1. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, wajib untuk dilakukan oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dikuatkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Adapun tujuan dari pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini adalah sebagai instrumen pengaman bagi Notaris agar sebagai pejabat publik yang membuat dokumen negara berupa akta otentik terhindar dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengguna jasa. Peneliti melihat bahwa Notaris sudah memahami secara umum Prinsip Mengenali Pengguna Jasa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya Standar Operasional Prosedur terkait Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Formulir *Customer Due Diligence*, *Enhanced Due Diligence* dan formulir penilaian risiko untuk pengguna jasa kantor Notaris.

2. Dalam hal penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, peneliti melihat bahwa sebagian Notaris masih memiliki dualisme pandangan terkait penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Yang pertama adalah adanya Notaris yang hanya menyodorkan formulir *Customer Due Diligence* bagi transaksi dengan nilai di atas atau setara Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada Notaris yang memberikan formulir *Customer Due Diligence* bagi seluruh pengguna jasa yang menghadap untuk melakukan transaksi.

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti menyarankan agar Notaris sebagai pejabat publik, lebih memahami regulasi yang ada dengan meminimalisir risiko yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya sebagai perwakilan pemerintah. Notaris bisa berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan penjelasan yang sedetail mungkin kepada pengguna jasa dan berperan serta memberikan laporan terkait pengguna jasa yang melakukan tindak pidana kepada PPATK melalui akun *goAML*.
2. Adanya kemungkinan indikasi manipulatif yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan memecah jumlah nilai transaksi menjadi di bawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka peneliti menyarankan agar Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang dilakukan oleh Notaris wajib untuk dilakukan kepada seluruh pengguna jasa tanpa melihat nominal transaksi. Hal ini mengacu pada prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana, tidak tergantung dari besar kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh. Oleh sebab itu peneliti juga berharap untuk regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa dilakukan revisi tanpa menyebutkan angka nominal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga kenotariatan Indonesia: Perspektif hukum dan etika*. UII Press.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media.
- Financial Action Task Force (FATF). (2021). *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation*. <https://www.fatf-gafi.org>
- Ferwerda, J., Deleanu, I., & Unger, B. (2020). Corruption in public procurement: Finding the right indicators. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 26(1), 49–71. <https://doi.org/10.1007/s10610-019-09408-4>
- Halliday, T. C., Levi, M., & Reuter, P. (2021). Global surveillance of dirty money. *Annual Review of Law and Social Science*, 17, 119–139. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-120319-092746>
- Irman, T. (2006). *Hukum pembuktian pencucian uang (money laundering)*. MQS Publishing & AYYCCS Group.
- Jahya, J. S. (2009). *Selayang pandang penanggulangan money laundering di Indonesia*. Pusdiklat Kejaksaan RI.
- Levi, M., & Reuter, P. (2020). Money laundering. *Crime and Justice*, 49(1), 1–60. <https://doi.org/10.1086/708870>
- PPATK. (2022). *Laporan tahunan PPATK 2022*. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Rahardjo, S. (2008). *Membedah hukum progresif*. Kompas.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, moral, dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum* (2nd ed.). Kencana.
- Siahaan, N. H. C. (2005). *Pencucian uang dan kejahatan perbankan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soewarsosno, H., & Manthovani, R. (2004). *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia*. Malibu.

- Takáts, E. (2019). A theory of “crying wolf”: The economics of money laundering enforcement. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 35(2), 287–321.
<https://doi.org/10.1093/jleo/ewz004>
- Unger, B., & van der Linde, D. (2019). *Research handbook on money laundering*. Edward Elgar Publishing.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). *Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes*.
<https://www.unodc.org>